

SURAT KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN **INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG** Nomor: 14.1/SK/I1.C10/KP/2019

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI DOSEN PEMBIMBING KEMAHASISWAAN PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA (KELAS CIREBON) SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN **INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TAHUN 2019**

DEKAN SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN ITB

Menimbang

- bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta ITB Pasal 40 ayat (1) disebutkan bahwa mahasiswa merupakan insan dewasa yang memiliki kebebasan akademik untuk mengembangkan diri melalui proses pendidikan dan interaksi sosial dalam masyarakat akademik ITB;
- bahwa tata kelola mengenai kemahasiswaan telah diatur sehingga kegiatan-kegiatan kemahasiswaan dapat b. berjalan dengan baik guna menunjang kegiatan akademik dan pengembangan potensi setiap mahasiswa ITB;
- bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Institut Teknologi Bandung Pasal 18 ayat (2) disebutkan bahwa C. Organisasi Kemahasiswaan tingkat Fakultas/Sekolah atau tingkat Program Studi memilki pembimbing kemahasiswaan yang diangkat oleh Dekan Fakultas/Sekolah;
- bahwa dengan dibukanya Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Kelas Cirebon maka diperlukannya pembimbing kemahasiswaan tersendiri;
- bahwa sebubungan dengan butir a, b, c dan d tersebut diatas maka Dekan SAPPK mengangkat pembimbing kemahasiswaan untuk Program Studi Perencaaan Wilayah Kota Kelas Cirebon dan untuk itu perlu diterbitkan surat keputusannya.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional; 1.
- Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi; 2.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung; 3.
- Peraturan Rektor Institut Teknologi bandung Nomor 267/PER/I1.A/KM/215 tentang Kemahasiswaan Institut 4. Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum.
- Keputusan MWA ITB Nomor 014/SK/I1-MWA/2015, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung 5. Periode 2015-2020:
- Keputusan Rektor ITB Nomor 181/SK/I1.A/KP/2015 tentang Pengangkatan Para Dekan Fakultas dan Sekolah 6. di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
- Keputusan Rektor ITB Nomor 187/SK/I1.A/KP/2015 tentang Pengangkatan Para Wakil Dekan Fakultas dan 7. Sekolah di Lingkungan ITB Periode 2015-2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERTAMA

Mengangkat staf pengajar SAPPK ITB yaitu Naya Cinatya, ST., M.Arts. (Nopeg 118110091) sebagai Pembimbing Kemahasiswaan untuk Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Kelas Cirebon Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan ITB untuk Tahun Kegiatan 2019.

KFDUA

- Tugas Pembimbing Kemahasiswaan Pembimbing Kemahasiswaan untuk Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Kelas Cirebon sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, adalah sebagai berikut:
 - Memberi masukan, saran serta rekomendasi terhadap suatu kegiatan yang akan dilakukan oleh organisasi kemahasiswaan di Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Kelas Cirebon;
 - Sesuai dengan keperluannya Pembimbing Kemahasiswaan Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Kelas Cirebon SAPPK melakukan koordinasi dengan Pembimbing Kemahasiswaan SAPPK, Ketua Program Studi Perencanan Wilayah dan Kota, Wakil Dekan Bidang Akademik SAPPK ITB, dan atau Lembaga Kemahasiswaan
 - Dalam melaksanakan tugasnya Pembimbing Kemahasiswaan bertanggungjawab kepada Dekan SAPPK ITB. 3.

KETIGA

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2019, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung Pada tanggal 03 Januari 2019 Dekan,

Tembusan Yth.:

- Para Ketua Prodi di lingkungan SAPPK ITB;
- Masing-masing yang bersangkutan.

Prof. Dr.-Ing. Ir. Widjaja Martokusumo

NIP. 196609091992031004